

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS

C. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Propinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

B. Nilai Budaya

a. Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat.

Berlokasi di Selat Malaka dan merupakan pantai kebanggaan dari 3 daerah di Pulau Rupat, yaitu Tanjung Medang, Tanjung Rhu, dan Tanjung Punak. Tempat ini dapat dicapai dengan boat kecil yang dikenal dengan nama 'pompong' dari Dumai. Perjalanan akan memakan waktu selama 15 menit dengan boat dan 45 menit dengan kendaraan beroda dua (ojek). Jalur ini dilalui oleh boat nasional dan pengunjung internasional

karena keindahan pantai Rupat dan pemandangan laut yang nyaman. Rencananya akan dibangun jembatan sepanjang 50 km untuk menghubungkan pulau ini dengan Malaka – Malaysia. Di pulau Rupat juga dapat ditemukan komunitas suku terbelakang yang disebut dengan suku Akit yang melakukan berbagai atraksi untuk menghibur pengunjung.

b. Pantai Selat Baru

Berlokasi di pantai Timur Bengkalis sepanjang 4 km dengan ciri khas desa dan dusun nelayan tradisional di sepanjang pantai. Tidak jauh dari bibir pantai, mengalir sungai kecil yang diberi nama Sungai Liong. Sepanjang tepi sungai terdapat tempat pengembangbiakkan telur ikan kakap putih.

c. Hutan Lindung dan Pusat Pelatihan Gajah

Hutan lindung dan margasatwa terdapat di daerah Bukit Batu dan kecamatan Mandau. Daerah Sebanga – Duri, yang berjarak 139 km dari kota Pekanbaru merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi, di tempat ini beberapa gajah dilatih untuk melakukan berbagai atraksi yang dapat menghibur pengunjung.

d. Kota Duri

Terletak pada jarak 89 km dari Minas atau 119 km dari Pekanbaru, Duri adalah salah satu kota penting yang menghasilkan minyak. Di daerah ini terdapat pipa minyak berukuran besar dengan diameter 60 inci di sepanjang jalan dan kilang minyak Dumai.

e. Kota Selat Panjang

Kota ini dipenuhi oleh pedagang cina dan memiliki ciri khas pohon kelapa yang banyak di daerah ini.

C. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

a. Visi Kabupaten Bengkalis

1. Menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan dukungan industri yang kuat dan sumber daya manusia yang unggul guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur pada tahun 2020.
2. Tercapainya masyarakat yang unggul, sejahtera, mandiri, dan bertaqwa dengan mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah otonom terbaik di Indonesia tahun 2016.

b. Misi Kabupaten Bengkalis

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan, dan ketenagakerjaan:

1. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perekonomian pedesaan, serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui peningkatan investasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan.
3. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang, dan perumahan.
4. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan

a. Tugas Dinas Pendidikan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan
- Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dinas kesehatan

a. Tugas Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan

- Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika

a. Tugas Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pehubungan, komunikasi, dan informatika.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), Dinas Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pethubungan, komunikasi, dan informatika.
- Pelaksanaan tugas lain yangdiberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Dinas sosial

- a. Tugas Dinas Sosial membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), dinas sosial menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial.
 - Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang sosial.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha miko, kecil dan menengah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Dinas Pekerjaan Umum

- a. Tugas Dinas Pekerjaan Umum membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman

- a. Tugas Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tata kota, tata ruang dan pemukiman.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang tata kota, tata ruang dan pemukiman.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata kota, tata ruang dan pemukiman.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata kota, tata ruang dan pemukiman.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

a. Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Pendapatan Daerah

a. Tugas Dinas pendapatan daerah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan

a. Tugas Dinas perkebunan dan Kehutanan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkebunan dan kehutanan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan dan kehutanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Dinas Kelautan Dan Perikanan

a. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan .

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Dinas Pasar Dan Kebersihan

a. Tugas Dinas Pasar dan Kebersihan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pasar dan kebersihan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1), Dinas Pasar Dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pasar dan kebersihan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pasar dan kebersihan.
- Pembinaan dan pelaksaannya tugas dibidang pasar dan kebersihan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Dinas Pertanian Dan Peternakan

a. Tugas Dinas pertanian dan peternakan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1), Dinas Pertanian Dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- Pembinaan dan pelaksaannya tugas dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Dinas Pertambangan Dan Energi

- a. Tugas Dinas Pertambangan dan Energi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi.
 - Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pertambangan dan energi
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1), Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.